

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Islamia Ayu Anindia¹, R.B Sularto²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241
Islamiauya@gmail.com

ABSTRACT

Prostitution is social problem until now origin first it cannot be known for sure, but this time prostitution still happens good working and openly. There are some areas in Indonesia known as supplier areas prostitution. This writing aims to contribute to the policy in the effort to reduce prostitution as renewal criminal law. Because so far the parties involved in prostitution not could be threatened by criminal law, only a pimp or providers a could be threatened criminal law. Writer contributing ideas renewal as the effort to reduce prostitution, namely users prostitution charged by and criminal sex workers given criminal of job training, rehabilitation and working capital as the effort to prevent return to commercial sex workers.

Keyword: Policy; Prostitution; Criminal Law Renewal.

ABSTRAK

Prostitusi adalah masalah sosial yang sampai saat ini asal mulanya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah pemasok perempuan yang di perjual belikan. Tulisan ini bertujuan untuk mendorong adanya kebijakan dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Karena selama ini para pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana. Penulis memberikan ide pembaharuan sebagai upaya penanggulangan prostitusi, yaitu pengguna jasa prostitusi dijerat dengan pidana dan para pekerja seksual diberikan pidana berupa pelatihan kerja, rehabilitasi dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial.

Kata Kunci: Kebijakan; Prostitusi; Pembaharuan Hukum Pidana.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran atau prostitusi. Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. (Tampi, 2010)

Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Jadi Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang terdapat ketentuan yang dapat diidentifikasi yakni pertukaran antara uang dengan seks. (Tampi, 2010)

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Sutherland berpendapat bahwa perbuatan kriminal adalah pelanggaran terhadap hukum pidana tidak memperlakukan derajat kesusilaan, kecelaan atau ketidak senonohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana. (Alam, 2010)

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-

akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Data Kementerian Kesehatan jumlah warga negara Indonesia yang membeli seks berbayar pada tahun 2012 berjumlah sekitar 6,7 juta. Hal ini merupakan bahwa masih banyak orang Indonesia yang melakukan praktek prostitusi. Namun, Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. (Kompas.com, 2012)

Daerah sumber wanita pekerja seks di Indonesia adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur. Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pekerja seks. (Koentjaraningrat, 1996)

Bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual dianggap sebagai penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya praktek prostitusi tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya masyarakat dalam pembiaran yang memberikan peluang bagi praktek ini untuk terus berkembang dari masa ke masa. (Irwansyah, 2016)

Berdasarkan uraian diatas maka dibutuhkan suatu pembaharuan sebagai upaya menanggulangi terjadinya prostitusi. Untuk itu penulis tertarik untuk membuat makalah ini dengan judul "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA".

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi?
2. Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia ?

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila. (Kartono, 2007)

Tuna Susila seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Adapun kriteria seorang tuna susila berdasarkan Lampiran Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remangremang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*) untuk imbalan berupa uang. *Promiskuitas* adalah Hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria manapun juga, dengan banyak laki-laki. Sedangkan P.J. De Bruine Van Amstel menyebutkan bahwa pelacuran adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. (Truong, 1990)

Bonger dan Mudjijono berpendapat bahwa prostitusi adalah gejala sosial pada saat wanita menjajakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya. (Amalia, 2016)

Munculnya PSK adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial di masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari dunia pelacuran yang di dalamnya termasuk gigolo, waria, dan mucikari. Secara tidak langsung keberadaan PSK telah menjadi katub penyelamat bagi kehidupan ekonomi keluarganya. Namun demikian, peran penting ini tak

pernah dilihat secara bijak oleh masyarakat. Masyarakat cenderung melihat hanya dari satu sisi yang cenderung subjektif, menghakimi dan memandang sebelah mata para pekerja seks komersial. (Putri, 2016)

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia telah dimulai sejak pengaruh dan campur tangan Belanda sebagai negeri penjajah ke dalam kehidupan dan tata kehidupan di Indonesia. Salah satu perubahan yang berdampak pada masyarakat Indonesia adalah perilaku seks. Perilaku seks di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia akibat adanya dinamika penduduk, ekonomi, industrial dan media massa.

Perilaku seks yang pada mulanya berbeda pada ruang domestik dan sakral kemudian menjadi terbuka seiring dengan dibukanya pelacuran melalui modal swasta pada abad ke 19. Penerapan sistem pendidikan negara Belanda semakin meningkatkan proses modernisasi pada struktur sosial tertentu pada masyarakat yang secara tidak langsung membawa implikasi pada gaya hidup, termasuk perilaku seks. Pelacuran sudah ada sejak masa awal penjajahan Belanda, dikarenakan jumlah perempuan Eropa dan Cina di Batavia lebih sedikit dibandingkan jumlah prianya selama periode 1860-1930, hal ini merupakan alasan logis meningkatnya bentuk dan praktek pelacuran berkembang semakin pesat. PSK pada umumnya berasal dari Cina, yang kemudian bergeser setelah tahun 1930 berasal dari Rusia, Jepang dan bahkan Indonesia, penggunaannya pun juga berkembang tidak hanya tentara atau warga

Eropa saja tetapi juga para pedagang dan masyarakat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, bentuk dan praktek pelacuran di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini dilatar belakangi oleh sfaktor kemiskinan yang menjadi pendorong seseorang menjadi pelacur. Dengan semakin berkembangnya suatu perkotaan maka masyarakat akan membutuhkan hiburan baik dalam bentuk positif dan tidak dipungkuri pula yang bentuk negatif. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang menanggulangi bentuk dan praktek pelacuran melalui kebijakan lokalisasi memberikan kesempatan seseorang menjadi pelacuran sehingga jumlah lokalisasi pun meningkat. (Inter faith gender relation, 2015)

Faktor sosiologis adanya prostitusi adalah kemiskinan, sehingga menimbulkan masyarakat melakukan segala hal termasuk prostitusi demi memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah mulai berkembang lokalisasi, yang juga dapat menghasilkan uang tambahan bagi masyarakat lainnya sebagai penjual makanan dan minuman di sekitar wisma, menjadi tukang cuci mucikari dan wanita pekerja seks dll. (Nanik, Kamto & Yulianti, 2012)

Faktor lain terjadinya prostitusi yaitu (Munawaroh, 2010) :

- a. Rendahnya taraf kehidupan ekonomi rakyat
- b. Banyaknya pengaruh barang-barang mewah sehingga mendorong orang untuk memilikinya
- c. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis baik di bidang pergaulan, ekonomi, atau hubungan seks yang tidak memuaskan
- d. Meningkatnya film-film dan VCD porno, gambar-gambar cabul di masyarakat.

Bentuk dan mekanisme prostitusi sangat beragam, yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pertama yang terorganisir yaitu dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah panti pijat, rumah bordir, klub malam, dsb. Kedua yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan. (Khumaerah, 2017)

Para pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah (Permatasari & Pinasti, 2017) :

- a. Calo yaitu seseorang yang berperan sebagai penghubung antara konsumen dan mucikari
- b. Germo atau Mucikari adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk bersetubuh.
- c. PSK

Dalam menanggapi prostitusi hukum di berbagai negara berbeda-beda, ada yang mengategorikan sebagai tindak pidana, namun ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut hukum pidana umum. Disamping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundangundangan lainnya.

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang

lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari). Kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.

Pengaturan dalam KUHP Pasal 296 dan 506 seperti tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordir, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, amat sulit diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang. (Beccaria, 2011)

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi.

Namun dalam UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, namun tidak semua daerah memilikinya. Efektifitas Perda ini juga patut dipertanyakan, mengingat sampai saat ini masih banyak praktek prostitusi di berbagai daerah di Indonesia

Pelacur adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat menjerat permasalahan tindak pidana prostitusi di Indonesia.

Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual dengan uang sebagai imbalan atau upah. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK). Dalam pengertian yang lebih luas, seseorang yang menjual jasanya

untuk hal yang dianggap tak berharga juga disebut melacurkan dirinya.

Dalam Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, oleh John M. Echols dan Hassan Shadili prostitusi diartikan pelacuran, persundalan, ketunasusilaan. Di Indonesia pelacur sebagai pelaku prostitusi atau pelacuran sering disebut sebagai sundal. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Pelacur dianggap melecehkan kesucian agama dan juga sering diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. (Sulistiani, 2016)

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia, yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena selama ini hanya mucikari atau germo atau orang yang menyediakan tempat saja yang dapat dijerat dengan undang-undang yang saat ini ada, pengguna atau konsumen sama sekali tidak dijerat padahal mereka juga mendapatkan keuntungan. Bahkan para PSK (pekerja seks komersial) juga masih dengan bebas menjajakan dirinya setelah dilepas oleh petugas razia. Tidak ada pembinaan atau hukuman yang didapatnya, sehingga kegiatan ini akan terus berlanjut dalam waktu yang tidak dapat ditentukan.

Untuk mengurangi perdagangan manusia di Jepang, pejabat pemerintah harus menerapkan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi permintaan untuk industri seks komersial, membongkar yakuza, meningkatkan dukungan untuk identifikasi korban, dan mengembangkan kemitraan

regional melawan perdagangan manusia. Ini artinya pemerintah Indonesia juga harus membuat kebijakan hukum untuk mengurangi angka seks komersial. (Jones, 2010)

Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy). (Arief, 2008)

Politik hukum pidana dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum nasional yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. (Arief, 2011)

Saat ini pemerintah tengah gencar untuk menutup pusat prostitusi yang ada di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas prostitusi ditahun 2019. Dengan adanya rencana pemerintah ini, maka pelacuran akan kehilangan legalisasi atau wadah sehingga kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan sosial harus melakukan pembaharuan hukum pidana terkait dengan pelacuran untuk mendukung pembebasan Indonesia dari lokalisasi. Sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana dalam formulasi kebijakan kriminalisasi

terhadap PSK dan pengguna yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual.

2. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya yang Efektif untuk Menanggulangi Prostitusi di Indonesia

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. (Pisani, 2008)

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. (Purnomo, 2010)

Ancaman dari pihak lain juga dapat membuat seorang perempuan terlibat dalam dunia prostitusi. Meskipun terkesan klasik, tapi kenyataan memang ada mafia-mafia prostitusi yang mencari PSK dari daerah dengan iming-iming dicarikan pekerjaan di kota. Dalam situasi ini, PSK tersebut terpaksa terjun ke dunia prostitusi karena ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan dari para mafia tersebut. (Patnani, 1999)

Asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi mulai mengalami pergeseran sejalan dengan fenomena menarik dalam aktivitas

ini, yaitu maraknya remaja perempuan yang berusia sangat muda. atau dikenal dengan ABG (Anak Baru Gede) yang berprofesi sebagai PSK. Ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para ABG tersebut menerjuniprofesi ini, konsumerisme merupakan intidari jawaban mereka. Keinginan untuk menikmati hidup mewah tanpa harus bekerja dengan susah payah telah membuatpara ABG tersebut memutuskan menjadi PSK. . (Patnani, 1999)

Fenomena lain yang menarik belakangan ini adalah bentuk prostitusi yang tidak mengharapkan imbalan materi. Dalam kondisi ini para PSK bersedia melakukan pelayanan seksual dikarenakan faktor suka sama suka. Pada kehidupan kosmopolitan yang mernuja kebebasan, fenomena ini semakin banyak dijumpai. Materi dalam hal ini uang bukan lagi merupakan motivator utama. Kebebasan dan bersenang-senang adalah alasan yang selalu menjadijawaban dalam situasi semacam ini. (Patnani, 1999)

Selama ini dalam KUHP dan Undang-undang diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarnya saja sedangkan untuk pengguna dan untuk pekerjanya tidak dapat dijerat. Selain itu ada perda yang mengatur tentang larangan praktek prositusi, tapi tidak semua daerah memiliki perda ini. Dan harus dipertanyakan juga keefektifan dari perda ini, karena selama ini memang belum memberikan efek apa-apa terhadap praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena

pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbedabeda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Legalisasi pelacuran berdampak kepada demoralisasi pada masyarakat, hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat mendapatkan kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Pelacuran sebagai salah satu bentuk seks bebas

tanpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya pelacuran di Indonesia, hal ini terjadi karena pelacuran adalah salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu. Manusia yang terlibat dalam pelacuran menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual belikan. (Elza, 2016)

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Prinsip *nullum delictu noela poena lege praevia* yakni tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat. Hal yang sama berlaku dalam

pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal 284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan (yang dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup (Arief, 2017) :

- a. Pembaharuan "substansi hukum pidana", yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- b. Pembaharuan "struktur hukum pidana", yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sitem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaharuan "budaya hukum pidana", yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal ini penulis lebih fokus terhadap pembaharuan substansi, yaitu pembaharuan hukum pidana materiel mengenai pertanggungjawaban para

pihak yang terlibat dalam prostitusi. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum. (Elza, 2016)

Namun bukan berarti PSK harus di pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Kadang karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijemak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi adalah suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak manusia baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah:

“rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial”

Menurut Supiadi, rehabilitasi sosial adalah segenap upaya yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang

dapat merintang proses rehabilitasi. (Ramadhani, Sulastri & Nurhaqim, 2017)

Selain itu PSK juga diberikan pembinaan bahwa apa yang mereka lakukan merupakan kesalahan baik dari segi hukum, moral dan agama yang tidak boleh diulangi lagi. Dalam pembinaan itu juga PSK diberikan masukan-masukan apa yang harus mereka lakukan setelah ini, misalnya pelatihan soft skill dibidang yang mereka sukai. Contoh dari pembinaan adalah pembinaan karakter religius, yang dilakukan dengan cara mengajarkan hal-hal baik dari segi agama. Seperti melakukan kewajiban beribadah, saling toleransi dll. (Dyah, 2015)

Barulah setelah itu diberikan lapangan pekerjaan untuk mereka, agar mereka tidak kembali menjadi PSK. Karna apabila kita hanya memberikan rehabilitasi dan pembinaan saja, maka mereka akan kembali lagi menjadi PSK. Hal ini dikarrenakan mereka bingung bagaimana mereka memenuhi kebutuhan ekonomi jika mereka tidak menjajakan diri, maka dari itu dibutuhkan solusi yang tepat dalam menanggulangi permasalahan ini.

PSK tidak dapat dibenarkan perbuatannya, namun tidak juga dapat dihakimi secara sepihak. Mereka harus dikembalikan lagi kedalam keadaan yang membuat mereka baik yaitu dengan cara-cara diatas. Rahabilitasi, pembinaan atau pelatihan kerja dan pemberian modal dilakukan secara berkepanjangan sehingga dapat dilihat perubahannya. Setidaknya dengan cara ini dapat mengurangi banyaknya prostitusi diIndonesia. Mereka juga merupakan korban dari keadaan

ekonomi, atau bahkan korban dari para mucikari dan pelanggan yang memanfaatkan tubuh mereka.

Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada aturan yang menjeratnya, kriminalisasi terhadap Pengguna bertujuan untuk manusia agar mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil.

Tujuan lainnya adalah kriminalisasi terhadap Pengguna dan PSK merupakan perwujudan atas pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjual belikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

Menurut Lawrence Friedman hukum yang baik adalah yang memuat legal structure, legal substance dan legal culture. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. (Gunawan & Kristian, 2015)

C. SIMPULAN

Saat ini hukum yang ada di Indonesia hanya dapat menjerat mucikari dan penyedia rumah bordir, namun belum dapat menjerat pengguna dan pekerja seks komersial. Hal ini menunjukkan bahwa sangat diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang baru

sebagai upaya penanggulangan prostitusi di Indonesia.

Ide pembaharuan dari penulis yaitu pekerja seks diberikan rehabilitasi, pelatihan kerja dan modal kerja sebagai upaya untuk mencegah kembali lagi menjadi pekerja seks komersial. Sedangkan untuk pengguna juga harus dijerat dengan pidana sehingga merasa jera dan tidak mengulanginya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alam, AS. (2010). Pengantar Kriminologi. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Arief, Barda N. (2008). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Arief, Barda N. (2017). Ruu Kuhp Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Beccaria, C. (2011). Perihal Kejahatan dan Hukuman. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Gunawan, Yopi & Kristian. (2015). Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila. Bandung: Refika Aditama.
- Kartono, K. (2007). Patologi Sosial Jilid1. Jakarta: Rajawali Pers.

- Pisani, E. (2008). Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba. Jakarta: Serambi.
- Purnomo, T. (2010). Dolly (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly). Jakarta: Grafiti Pers.
- Sulistiani, Siska L (2016). Kejahatan dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Bandung : Nuansa Aula.
- B. JURNAL**
- Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dihubungkan dengan Etika Moral serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Mimbar Justitia, Vol. II (No. 02 Edisi Juli-Desember), p. 863.
- Jones, A. (2010). Human Trafficking, the Japanese Commercial Sex Industry, and the Yakuza: Recommendations for the Japanese Government. Student Pulse Jurnal Quest, Vol. 3 (No. 2.), p. 1
- Koentjaraningrat. (1996). Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa. Buletin Psikologi Vol. IV (No. 2, Desember, Edisi Khusus Ulang Tahun XXXII), p. 45.
- Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Prespektif Al-Quran. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III (No. 1, Juni), pp. 63-64.
- Munawaroh, S. (2010). Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Dimensia Vol. 4 (No. 2, September), p.71.
- Nanik, Suhar., Kamto, Sanggar., & Yulianti, Yayuk. (2012). Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme. Jurnal Wacana Vol. 15 (No. 4), pp. 23-24.
- Patnani, M. (1999) .Prostitusi : Antara Pilihan atau Keterpaksaan. KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi 1999 Vol. 3 (No. 2), p. 58.
- Permatasari, Santika., & Pinasti, V Indah Sri. (2017). Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Sosiologi Vol. 6, (No. 2), p. 7.
- Putri, R. (2016). Fenomena Kehidupan "Ayam Kampus" (Studi Kasus Mahasiswi di Surabaya). Jurnal of Nonformal Education Vol. 2 (No. 2), p.183.
- Ramadhani, Widya Suci., Sulastri, Sri., & Nurhaqim, Ahmad Soni. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon. Jurnal Penelitian & PKM, Vol. 4 (No. 2, Juli), p. 244.
- C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
- Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi Pasal 1 Butir f.
- D. SUMBER LAIN
- Dyah, Elya A. (2015). Pembinaan Karakter Religius Pada Eks Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial "Wanita Utama" Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Elza, Lucky A. (2016). Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Brawijaya
- Inter faith gender relation. (2015). Sejarah Prostitusi di Indonesia, diakses melalui <http://interfaithgenderrelation.blogspot.com/2015/01/sejarah-prostitusiindonesia.html>, pada tanggal 5 Juni 2018.
- Irwansyah, L. (2016). Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi Pada Remaja. Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity. Universitas Airlangga
- Kompas.com. (2012). Diusulkan Hukuman bagi Para Pembeli Seks, (online), <http://lipsus.kompas.com/gebrakanjokowibasuki/read/xml/2012/12/03/05543934/Diusulkan.Hukuman.bagi.ParaPembelSeks>, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.
- Truong, Tahn-Dam. (1990). Sex, Money and Morality, hlm. 115, diakses melalui https://www.goodreads.com/author/show/822860.Thanh_Dam_Truong, pada tanggal 5 Juni 2018.
- Tampi, B. (2010). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia. Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado.